

GUBERNUR PROPINSI ATJEH.

Menimbang, bahwa berhubung dengan berubahnya alat pembayaran yang sah didaerah Propinsi Atjeh, ja'ni dari Urips kepada uang federaal, perlu diadakan perubahan dalam pasal 1, 14 dan 15 dari Peraturan Darurat tentang pembatasan hak menetapkan sewa dan hak memperhentikan perdjandjian sewa-menjewa rumah dalam sebahagian dari Propinsi Sumatera Utara yang melingkungi Keresidenan Atjeh dahulu, tanggal 19 Mei 1949 No. 356/R.I.;

Memperhatikan djuga nilai harga uang federaal yang telah meningkat naik dari diwaktu penetapan koers pertukaran Urips kepada uang federaal, seperti dimaksud dalam ketetapan J.M. Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat tanggal 26 Maart 1950 No. 53819/U.U.;

Memperhatikan Undang2 tanggal 15 April 1948 No. 10.-

Dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh;

M E M U T U S K A N :

Berkehendak merubah pasal 1, 14 dan 15 dari Peraturan Darurat tentang pembatasan hak menetapkan sewa dan hak memperhentikan perdjandjian sewa-menjewa rumah dalam sebahagian dari Propinsi Sumatera Utara yang melingkungi Keresidenan Atjeh dahulu, tanggal 19 Mei 1949 No. 356/R.I. sebagai berikut:

P a s a l 1.

Perkataan "dua puluh" dalam pasal 1 (1) diubah mendjadi "satu setengah".

P a s a l 2.

Perkataan "R.100" dalam pasal 14 diubah mendjadi "f 50".

P a s a l 3.

Perkataan "denda setinggi-tingginya R.10.000 atau kurungan selama-lamanja 3 bulan" diubah dengan "kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginya f.100.-".

P a s a l 4.

Peraturan-perubahan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1950.-

Diumumkan dalam Berita Resmi Propinsi Atjeh tanggal 6 Oktober 1950 No. 19.-

Sekretaris D.P.R.D. Propinsi Atjeh,
Kepala Tata-Bukur,
Bupati d/p.

(T. Hanafiah).-

Ditetapkan di Kutaradja oleh,
GUBERNUR PROPINSI ATJEH,

(Tgk. Moh. Daed Beuch).